

LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha dalam kaitannya dengan UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Kepala proyek :

a. Nama : Zubaidi, S.H.

b. Pangkat/Jabatan : III b/ Ass. Ahli

c. Tempat penelitian : Kodia Semarang


d. Laboratorium : Hukum Keperdataan

e. Jurusan : Hukum Keperdataan

f. Fakultas : Hukum UNDIP

3. Jangka waktu penelitian: 3 bulan

4. Biaya yang diperlukan : Rp. 500.000,-



Disetujui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130350519

Semarang, Nopember 1984
Kepala Proyek,

Zubaidi, S.H.
NIP. 131696461

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, penelitian ini dapat terselesaikan berikut pembuatan laporannya.

Hasil penelitian yang berjudul: PELAKSANAAN KETENTUAN IZIN USAHA DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO. 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan.

Sebagai ungkapan rasa syukur, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Undip yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian ini dan
2. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah yang telah memberikan izin untuk terlaksananya penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan penelitian ini juga bermanfaat untuk penulis maupun pembaca umumnya.

Semarang, Nopember 1994

Peneliti,

Zubaidi, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.....	11
BAB III ANALISIS.....	13
A. Hak dan Kewajiban dalam pengelolaan Ling- kungan Hidup.....	16
1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.....	17
2. Hak dan kewajiban berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup.....	20
3. Kewajiban pengusaha.....	25
B. Proses mendapatkan Izin Usaha Industri....	27
1. Izin HO dan masalah pengelolaan Ling- kungan Hidup.....	28
2. Prosedur pemberian Izin Tempat Usaha berdasarkan Ordonansi Gangguan.....	34
3. Beberapa peraturan perundang-undangan lingkungan di bidang industri.....	47
4. Pemberian Izin Usaha Industri.....	62
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB. I

PENDAHULUAN

Dewasa ini keseimbangan antara lingkungan hidup alami di dunia yang kita diami ini dengan kegiatan manusia beserta teknologinya telah mengalami perubahan-perubahan yang bersifat fundamental. Manusia tidak lagi dikuasai lingkungannya, akan tetapi mereka dengan teknologinya telah mulai memiliki kemampuan untuk menguasai lingkungannya.

Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup merupakan suatu aspirasi manusia yang wajar, suatu aspirasi yang terutama dimiliki oleh masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Peningkatan taraf hidup ini bersamaan dengan usaha industrialisasi atau setidaknya peningkatan penggunaan hasil perkembangan teknologi dalam usaha pengolahan tanah atau kekayaan alam dengan melaksanakan pembangunan.

Kini pembangunan di segala bidang, terutama di sektor industri, bahkan di sektor pertanianpun telah banyak bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa mengelola sumber daya alam untuk

keperluan hidup manusia pastilah menimbulkan akibat-akibat sampingan yang sering berkadar negatif, umpamanya perusakan atau pencemaran bahkan penghancuran lingkungan. Dengan rusak atau tercemarnya lingkungan berarti rusaknya kehidupan manusia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka manusia secara etis dan yuridis dituntut dan diwajibkan untuk mengelola lingkungan secara bijaksana dengan senantiasa memperhitungkan secara cermat dan hemat dalam memanfaatkan lingkungan.

Dalam mengelola lingkungan manusia harus berusaha mencegah dan menanggulangi perusakan, pencemaran serta penghancuran lingkungan. Manusia wajib berusaha melindungi dan memelihara kelestarian dan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk kepentingan kehidupannya.

Pengelolaan lingkungan yang demikian itu merupakan tata pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang dalam pelaksanaannya harus mewujudkan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan.

Adapun sasaran dari usaha tersebut adalah:

1. Guna mencapai pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan;

2. Guna melindungi dan memelihara kelestarian kemampuan lingkungan.

Demikianlah prinsip-prinsip dasar tata pengelolaan lingkungan sebagaimana dianut dan dilaksanakan di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Agar tata pengelolaan lingkungan beresaskan pelestarian kemampuan lingkungan itu dapat terlaksana secara tertib, teratur dan pasti, maka segala tindakan kebijakan tersebut harus dituangkan di dalam peraturan hukum. Adapun hukum yang mengatur tata pengelolaan lingkungan hidup disebut Hukum Lingkungan.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dasa warsa akhir ini.¹ Namun apabila peraturan tentang perumahan termasuk di dalamnya, maka "Code of Hamurabi" dari sekian abad sebelum masehi merupakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dengan ketentuannya yang menyatakan, bahwa sanksi pidana dapat berlaku dan dikenakan kepada

¹Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hal. 12

seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabah-nya sehingga runtuh dan menyebabkancederanya orang lain.² Demikian juga peringatan penegasan Kitab Suci sekitar 14 abad yang lalu bahwa kerusakan baik di darat maupun di bumi adalah sebagai akibat ulah tangan manusia.

Munculnya bidang hukum lingkungan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan masalah lingkungan hidup manusia sebagaimana dicanangkan oleh Konperensi Stockholm tahun 1972.

Sebagai latar belakang diadakannya Konperensi di Stockholm tersebut adalah disadari bahwa pertumbuhan dan kemajuan termasuk kualitas manusia, baik secara fisik maupun non fisik banyak ditunjang dari sumber-sumber kekayaan alam. Akan tetapi usaha menguras kekayaan alam itu tanpa berencana, tanpa ada usaha melestarikan atau memulihkan kembali sumber kekayaan alam tersebut, maka pada akhirnya bencana akan menimpa umat manusia, bahkan termasuk makhluk lainnya. Sumber kekayaan alam yang tidak diperbaharui lagi pada gilirannya akan habis. Di balik usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia yang begitu banyak jumlahnya, muncullah usaha untuk mempercepat dan melipatgandakan hasil yang dibutuhkan manusia, yaitu melalui industri.

²Ibid.

Berbagai macam industri yang muncul tidak mustahil akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan yang berupa air buangan industri, cerobong asap dari bahan bakar energi industri dan pembangkit tenaga listrik.

Dalam perkembangannya nampak bahwa pencemaran lingkungan hidup dan kualitasnya akan semakin berkembang sesuai dengan kemajuan bangsa beserta teknologinya. Dengan demikian akan menyadarkan manusia bahwa pada akhirnya kehidupan makhluk hidup di dunia akan terancam, sehingga masalah lingkungan hidup akan menjadi bahan kajian yang serius.

Pada mulanya masalah lingkungan hidup muncul dari kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, yakni pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil gerakan "Dasawarsa Pembangunan Dunia I (1960-1970)", untuk bahan perumusan strategi "Dasawarsa Pembangunan Dunia II (1970-1980)". Pada tanggal 28 Mei 1968 wakil Swedia telah mengajukan agar masalah lingkungan hidup dibicarakan, bahkan disertai pula suatu saran yang mulia, yakni agar diadakan konferensi internasional tentang lingkungan hidup manusia.

Selanjutnya dengan laporan Sekjen PBB yang menyatakan bahwa sikap dan tanggapan baru mengenai lingkungan hidup merupakan masalah mutlak yang harus dikembangkan. Masalah lingkungan hidup yang perlu ditangani secara serius itu mempunyai maksud demi pertumbuhan ekonomi dan so-

sial, khususnya mengenai perencanaan, pengelolaan, dan pengawasannya.

Dalam perkembangannya, perjalanan memperjuangkan masalah lingkungan hidup mulai mengalami kemajuan, yaitu dengan diajukannya laporan Sekjen PBB tersebut kepada Sidang Umum PBB tahun 1969, yang kemudian disahkan dengan resolusi Sidang Umum No. 2581 (XXIV) pada tanggal 15 Desember 1969. Dalam resolusi itu dihasilkan keputusan untuk membentuk panitia yang bersama Sekjen PBB ditugasi untuk menyiarkan betapa penting dan mendesaknya untuk menangani masalah lingkungan hidup.

Kemudia titik terang mengenai pengendalian masalah lingkungan hidup semakin terlihat, yaitu dengan diterimanya tawaran Pemerintah Swedia oleh Sidang Umum PBB untuk menyelenggarakan Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada bulan Juni 1972.

Di Indonesia tantangan permasalahan yang timbul di pengaruhi oleh 4 faktor pokok, masing-masing sebagai berikut:

- (1) Perkembangan penduduk dan masyarakat
- (2) Perkembangan sumber alam dan lingkungan
- (3) Perkembangan teknologi dan kebudayaan
- (4) Perkembangan ruang lingkup internasional.³

Menurut Prof. Dr. Emil Salim, ada dua masalah yang menonjol sehubungan dengan kemampuan manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang menimbulkan dampak yang sangat besar sehingga dapat menggoncangkan keseimbangan lingkungan hidup. Kedua masalah tersebut adalah perkembangan teknologi dan ledakan penduduk.⁴

Bagi bangsa Indonesia, segala kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam berbagai bidang pembangunan telah mencerminkan pertimbangan-pertimbangan dan usaha-usaha yang bertalian dengan pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan baik dalam bidang pemukiman dan penduduk, pertanian, pertambangan, industri, pendayagunaan kekayaan laut, maupun kegiatan-kegiatan penunjang yang lain.

Kebijaksanaan dan langkah-langkah tersebut di atas dapat dilihat dalam arah pembangunan jangka panjang GBHN 1978-1983, maupun GBHN 1983-1988 dan GBHN 1988-1993, yang tetap mencantumkan dua kalimat yang merupakan landasan bagi kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yang untuk pertama kali tercantum dalam GBHN 1973-1978, yaitu:

"Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber

⁴Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985), hal.16-17.

kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi-generasi yang akan datang".

Dalam Bab IV Pola Umum Pelita Kelima GBHN 1988-1993 terdapat berbagai ketentuan mengenai bidang lingkungan hidup yang diantaranya adalah sebagai berikut:

"Untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan, pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dalam segala usaha pelayanannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga disamping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang. Sehubungan dengan itu terus diusahakan perluasan keanekaragaman pemanfaatan sumber alam guna meningkatkan kekuatan dan ketahanan ekonomi bangsa. Usaha pemeliharaan sumber alam dan lingkungan hidup serta rehabilitasi dari yang mengalami kemunduran maupun kerusakan perlu diteruskan dan lebih disempurnakan dengan meningkatkan swadaya dan keikutsertaan masyarakat".

Di samping itu, suatu ketentuan yang sangat penting untuk diperhatikan bagi pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagaimana telah tersebut di muka, yang antara lain mewajibkan bagi

setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya (Pasal 5 ayat (2)). Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6 ayat 1). Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha, wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan (Pasal 7 ayat 1).

Adalah suatu keharusan bagi siapapun yang akan memanfaatkan sumber kekayaan alam dan para pengelola industri untuk mengkaji Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia.

Cara pengendalian lingkungan hidup melalui hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara preventif (pencegahan) maupun secara repressif (tindakan hukum). Sedangkan mekanisme yang dapat digunakan ada berbagai macam, diantaranya adalah berupa denda, hukuman, maupun sistem perijinan.

Ijin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan (beschikking) penguasa. Pemberian ijin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Perijinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan

yang paling penting.⁵

Pengaturan oleh hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya. Oleh karena itu harus disertai usaha penyuluhan dan pendidikan masyarakat dalam masalah lingkungan hidup.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa efektifitas ketentuan hukum mengenai masalah lingkungan hidup tidak bisa lepas dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana dari pelaksanaan hukum dalam praktek sehari-hari.

⁵ Siti Sundari Rengkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum pada Univer-